



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Tlp. 0254-280330 Fax. (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, e-mail: info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Nomor : 19.A/UN43/KPT.KM.05/2020

Tentang

PENETAPAN PEMBINA DAN PELATIH ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan baik dalam hal kebijaksanaan maupun tatanannya. Bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
- b. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga civitas akademika dan pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan tinggi dan tuntutan globalisasi pada masa mendatang;
- c. bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wadah aktualisasi dan pengembangan diri dalam rangka mengembangkan *softskills* dan karakter kepemimpinan mahasiswa serta untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dan guna meningkatkan keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Pembina dan Pelatih Organisasi Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Extra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus.

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/970/UN43/KM.05.00/2020 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN PEMBINA DAN PELATIH ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini sebagai Pembina dan Pelatih Organisasi Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020.
- KEDUA : Menugaskan kepada Pembina dan Pelatih Organisasi Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk melaksanakan kegiatan organisasi sesuai fungsi dan peran serta kedudukan, sebagai wahana untuk melaksanakan proses pendidikan.
- KETIGA : Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta selalu menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan Subbag. Kemahasiswaan.
- KEEMPAT : Kepada Pembina dan Pelatih diberikan biaya operasional sebesar Rp.160.000/orang/bulan.
- KELIMA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 sesuai dengan pagu Unit yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 2 Januari 2020

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002 

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 19.A/UN43/KPT.KM.05/2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBINA DAN PELATIH ORGANISASI MAHASISWA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

**PEMBINA ORGANISASI MAHASISWA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.	Pengarah
2.	Dr. H. Suherna, M.Si	Pembina
3.	Drs. Mochamad Ganiadi, M.M.	Penanggung Jawab
4.	Tubagus Bahtera Rohimudin, S.E., M.Si.	Koordinator
5.	Herry Sandjaya, S.E., M.Si.	Wakil Koordinator
6.	Dr. Fadlullah, S.Ag., M.Si.	Pembina UKM Kokesma
7.	Adhitya Angga Pratama, S.Ikom.	Pembina UKM Klasik
8.	Jakaria, S.Ag., M.Ag.	Pembina UKM Aktivitas Keagamaan Mahasiswa Islam (AKMI)
9.	Abdurohman, S.Pd.	Pembina UKM Mapalaut
10.	Aliyih Prakarsa, S.H., M.H.	Pembina UKM IKB
11.	Dr. Suwaib Amirudin, M.Si.	Pembina UKM Pramuka
12.	Very Sidiq Priadi, S.E., M.M.	Pembina UKM Olah Raga
13.	Nurul Hayat, M.Si.	Pembina UKM Pandawa
14.	Farid Ibnu Wahid, M.Pd.	Pembina UKM Kafe Ide
15.	Dr. Yoki Yusanto, S.Sos., M.Ikom.	Pembina UKM Jurnalistik
16.	Ria Sudiyana, M.Si.	Pembina UKM TRAS
17.	Nuryadi, M.Pd.	Pembina UKM EDC
18.	Muhamad Uut Lutfi, S.H., M.H.	Pembina UKM KSR
19.	Drs. Agustiar Halwany, MA.	Pembina UKM PSM
20.	Dr. Helmi Yazid, S.E., M.Si., Ak., CA.	Pembina UKM Menwa
21.	Yayan S. Ryan, S.E., M.M.	Pembina UKM Kewirausahaan

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002 2

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR : 19.A/UN43/KPT.KM.05/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBINA DAN PELATIH ORGANISASI MAHASISWA
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

**PELATIH ORGANISASI MAHASISWA (UKM)
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

NO	NAMA	CABANG	JABATAN
1.	Ismaul Ikhsan, S.T.	1) Sub. Bid Pencak Silat	Pelatih UKM IKABE
2.	M. Seftiawan Pratama, S.Pd.	2) Sub. Bid Tapak Suci	
3.	Ahmad Ridjalulzikri, S.Pd.	3) Sub. Bid Kempo	
4.	Kevin Ray Pratama	4) Sub. BKC	
5.	M. Rachmatullah, S.Pd .	1) Sub. Bid Sepak Bola	Pelatih UKM Olah Raga
6.	Awan Anhara, S.E.	2) Sub. Bid Volly	
7.	Wahyu Gunawan, S.Pd.	3) Sub. Bid Futsal	
8.	Bayu Dimas Prayuga	4) Sub. Bid Badminton	
9.	Imam Ansori	5) Sub. Bid Catur	
10.	Jamaludin, S.E., M.M.	6) Sub. Bid Tenis Meja	
11.	Ayu Nihayatu Rohmah, S.E.	1) Seni Tari	Pelatih UKM Pandawa
12.	Satori	2) Seni Silat dan Debus	
13.	Nurhayati Nufus	3) Seni Rupa	
14.	Rachmat Suryakusuma, S.Pd.	4) Seni Musik	
15.	Mexico Delaware		Pelatih UKM Klasik
16.	Tatang, S.E.		Pelatih UKM Mapalaut
17.	Awwaludin Shiddik Hidayat		Pelatih UKM Jurnalistik
18.	Joni Setiawan		Pelatih UKM KSR
19.	Vicky Ahmad		Pelatih UKM PSM

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal 2 Januari 2020
 Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
 NIP. 196810062001121002